

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini permasalahan jumlah penduduk merupakan permasalahan yang memiliki dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah permasalahan lalu lintas. Semakin banyaknya penduduk, semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Pertambahan volume kendaraan yang tidak disertai dengan penambahan ruas jalan atau volume jalan menyebabkan muncul permasalahan kemacetan lalu lintas yang dewasa ini hampir terjadi diberbagai daerah terutama di kota-kota besar. Kondisi semacam ini dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengguna jalan raya. Hal tersebut akan menjamin terselenggaranya aktifitas berlalu lintas menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, dan aman. Sebaliknya, lalu lintas yang semrawut dan kacau balau akan membawa kesulitan, seperti menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan.

Kesemrawutan dan kacau balaunya lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan hingga menimbulkan kecelakaan disebabkan karena tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas yang masih rendah.

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat, Soerjono Soekanto (1982 : 59) mengemukakan bahwa:

"Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dipakai indikator-indikator antara lain pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap tentang peraturan hukum dan pola perilaku hukum".

Berdasarkan uraian di atas bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap-sikap dan perilaku masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1983 : 122) berikut ini :

"Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadarannya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya".

Keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat menjamin kesejahteraan bagi rakyat dan Negara, tetapi sebaliknya lalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar akan membawa berbagai kesukaran bagi masyarakat. Apalagi pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri banyak sekali pengendara kendaraan bermotor melakukan

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, berpenumpang lebih dari dua orang dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan sehingga banyak surat tilang yang di keluarkan oleh aparat kepolisian dalam menyikapi pelanggaran ini.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia kebanyakan masih berada dalam tahap mengetahui saja, belum sampai kepada memahami, bersikap dan berperilaku sesuai aturan yang berlaku. Jika mengacu pada pendapat Soekanto, hal tersebut menandakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih sangat rendah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis terhadap pengguna jalan (pengendara sepeda motor) di Kota Cimahi, menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Kota Cimahi adalah mengendarai kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm, berboncengan lebih dari tiga orang, mengemudikan dengan kecepatan tinggi, ugal-ugalan, parkir disembarangan tempat, dan lain sebagainya. Hal itu dapat dilihat dari data pelanggaran pengendara sepeda motor di Kota Cimahi tahun 2010 sebagai berikut

Tabel 1.1

**DATA PELANGGARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR
DI KOTA CIMAHI TAHUN 2010**

No.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	Tidak memiliki SIM	16.756
2	Melanggar rambu-rambu lalu lintas	20.563
3	Kelengkapan sepeda motor	7.254

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

4	Tidak dapat menunjukkan STNK	4.672
5	Tidak menggunakan helm	5.043
6	Parker di sembarang tempat	2.987
7	Mengemudi dengan kecepatan tinggi	3.981
	Jumlah pelanggar	61.256

Sumber : Kasatlantas Polresta Cimahi tahun 2010

Data diatas menunjukkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di wilayah Kota Cimahi pada tahun 2010. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kesatuan Lalu Lintas Polres Kota Cimahi menunjukkan bahwa pelanggaran paling tinggi yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas yang mencapai angka 20.563. Pelanggaran kedua terbanyak adalah kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan jumlah 16.756, dan pelanggaran ketiga adalah kelengkapan sepeda motor (tidak ada spion, tidak menggunakan lampu besar, dan lain-lain) yang mencapai angka 7.254.

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Kota Cimahi dalam berlalu lintas masih sangat kurang. Tingginya pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009) masih rendah. Selain itu dalam hal kepemilikan SIM pengendara sepeda motor di Kota Cimahi masih menunjukkan angka yang negatif, padahal SIM adalah salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pengendara sepeda motor sebagai bukti bahwa ia layak untuk mengendarai sepeda motor.

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas ditunjukkan oleh fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Kota Cimahi adalah kepemilikan SIM bukan karena sadar akan kewajiban dalam mematuhi peraturan lalu lintas, tetapi hanya merupakan implikasi dari sebuah ketakutan terhadap tilang yang sering dilakukan oleh aparat kepolisian di sektor Kota Cimahi. Oleh karena itu banyak dari para pengendara sepeda motor membuat SIM dengan cara yang tidak sesuai prosedur yakni melalui calo SIM yang berkeliaran di SAMSAT Kota Cimahi. Kondisi seperti itu berimplikasi juga terhadap tingkat ketaatan pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas, ternyata kepemilikan SIM tidak menjadi tolak ukur pengendara sepeda motor mematuhi peraturan lalu lintas.

Melihat data – data dan fakta – fakta yang telah penulis uraikan diatas, membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam studi penelitian yang berjudul **“KESADARAN HUKUM PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM BERLALU LINTAS (Studi Kasus Pengendara Sepeda Motor Di Kota Cimahi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi fokus penelitian penulis adalah “Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kota Cimahi dalam berlalu lintas?”. Mengingat luasnya kajian permasalahan pada penulisan ini, maka penulis membatasi masalah kedalam beberapa rumusan, antara lain:

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

- a. Bagaimana pengetahuan para pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas?
- b. Bagaimana tingkat ketaatan dan tingkat kepatuhan hukum para pengendara sepeda motor yang memiliki SIM dan tidak memiliki SIM dalam berlalu lintas?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum para pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data kesadaran hukum masyarakat Kota Cimahi dalam berlalu lintas.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus antara lain:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan hukum para pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui tingkat ketaatan dan tingkat kepatuhan hukum para pengendara sepeda motor yang memiliki SIM dan tidak memiliki SIM dalam berlalu lintas.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum para pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas.

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangan konsep-konsep baru, yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya :

- a) Pihak kepolisian khususnya polisi lalu lintas, penelitian ini memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman untuk mengarahkan, membina para pengendara sepeda motor untuk patuh dan taat hukum.
- b) Bagi penulis mudah-mudahan dapat memperluas wawasan berfikir dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelanggar dan para pengguna jalan.
- c) Sebagai bahan kajian lebih lanjut dan mendalam di masa yang akan datang.

E. Penjelasan Istilah

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

Agar konsep-konsep dalam penelitian ini dapat diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel. Menurut Suharsimi Arikunto (1996 : 99) “Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (1982 : 152) sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada. Dan atau kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah pengendara sepeda motor selaku pengguna jalan raya dalam mentaati semua peraturan lalu lintas yang berlaku, atau dengan kata lain kesadaran hukum di sini merupakan kesadaran dalam diri manusia terhadap hukum yang ada dan berlaku serta diterapkan dalam bentuk pelaksanaannya.

2. Pengendara Sepeda motor

Kendaraan merupakan suatu sarana angkut yang berada di jalan yang terdiri dari kendaran bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin. Kendaraan bermotor pada umumnya tidak bisa bergerak dengan sendirinya, sehingga untuk menggerakkannya dibutuhkan pengendara atau pengemudi.

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

Pengendara atau pengemudi menurut UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa:

“Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”.

Dari pernyataan di atas maka jelas bahwa seseorang dikatakan pengemudi atau pengendara bilamana orang tersebut sedang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau tidak bermotor. pengemudi mencakup semua orang yang mengemudikan kendaraan. Selain itu dalam berkendara atau berkemudi para pengendara diharuskan memiliki surat izin untuk mengemudi dalam menggunakan kendaraannya, baik pengendara roda dua atau lebih.

3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Pendapat lain diungkapkan oleh Djajoesman (1976 : 8) yang mengatakan bahwa :

“Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya”.

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka jelaslah bahwa lalu lintas dapat diartikan sebagai hilir mudiknya manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan atau tanpa alat penggerak.

F. Asumsi Dasar

Dalam penelitian ini didasari oleh beberapa anggapan dasar, diantaranya antara lain :

1. Pengetahuan pengendara sepeda motor tentang isi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan akan mempengaruhi tingkat ketaatan dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut
2. Pola perikelakuan hukum sangat menentukan derajat kepatuhan hukum lalu lintas
3. Polisi lalu lintas berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000: 3) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan menggunakan metode studi kasus. Menurut Endang Danial (2009 : 63):

“Metode studi kasus merupakan metode yang intensif dan teliti tentang pengungkapan latar belakang, status, dan interaksi lingkungan terhadap individu, kelompok, instansi dan komunitas masyarakat tertentu. Metode

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

ini akan melahirkan prototipe atau karakteristik tertentu yang khas dari kajiannya”.

Lebih lanjut Endang Danial (2009 : 64) mengungkapkan bahwa studi ini tidak mengambil generalisasi, sebab kesimpulan yang diambil adalah kekhasan temuan kajian individu ‘tertentu karakteristiknya’ secara utuh menyeluruh yang menyangkut seluruh kehidupannya, mulai dari persepsi, gagasan, harapan, sikap, gaya hidup, dan lingkungan masyarakat.

Sesuai dengan metode penelitian tersebut maka penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran real mengenai kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Moleong (2000 : 150) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara ini dilakukan terhadap para pengendara sepeda motor yang berada di Kota Cimahi, kepada aparat kepolisian, serta pengadilan negeri untuk mengetahui tingkat pengetahuan para pengendara sepeda motor terhadap peraturan lalu lintas dan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

2. Observasi

Menurut Nazir (1983:65) Metode observasi adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.

Metode observasi ini untuk mendapatkan fakta-fakta berupa pelanggaran-pelanggaran pengendara sepeda motor di Kota Cimahi dalam berlalu lintas guna mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran dan ketaatan hukum para pengendara sepeda motor dalam menaati peraturan lalu lintas.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang di maksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data baik itu berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya guna untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum para pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data hasil temuan atau penelitian yang diperoleh penulis, dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu mengelompokkan masalah-masalah yang ada sehingga tidak menggunakan rumus matematis dan statistik.

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Bodgan dan Taylor (1975 : 5) mendefinisikan “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa: kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : *pertama* reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, *kedua* penyajian data, yaitu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan, serta *ketiga* penarikan kesimpulan.

J. Subjek dan Lokasi Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 7 pengendara sepeda motor yang berada di kawasan Kota Cimahi dan aparat kepolisian Kota Cimahi.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kota Cimahi. Pemilihan Kota Cimahi sebagai lokasi penelitian adalah berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Cimahi masih sangat rendah yang dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Kota Cimahi.

Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)



Gian Bela, 2012

Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Para Pengendara Sepeda Motor Dikota Cimahi)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu